

SKRIPSI

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM WAKAF UANG SERIBU
DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Disusun dan diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah



OLEH:

MAYA LESTARI

NPM : 180314013

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

2024

**LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM WAKAF UANG SERIBU DI KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

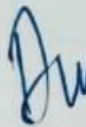
Disusun dan diajukan oleh:

**Maya Lestari
NPM: 180314013**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

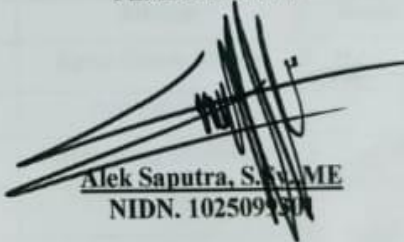
Teluk Kuantan, Oktober 2024

PEMBIMBING I



Dian Meliza, S.HI, MA
NIDN. 1019038401

PEMBIMBING II



Alek Saputra, S.Sy., ME
NIDN. 102509430

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Mera Yuhani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM WAKAF UANG SERIBU DI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Disusun dan diajukan oleh :

MAYA LESTARI

NPM. 180314013

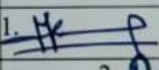
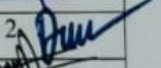
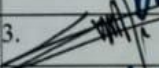
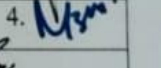
Telah dipertahankan dalam Ujian Skripsi

Pada tanggal, 29 November 2024

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,

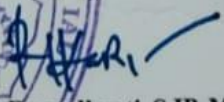
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No.	Nama Dewan Sidang	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh	Ketua Dewan Sidang	1. 
2.	Dian Meliza, S.HI.,MA	Pembimbing 1	2. 
3.	Alek Saputra, S.Sy.,ME	Pembimbing 2/Sekretaris	3. 
4.	Meri Yuliani,SE.Sy.,ME.Sy	Anggota 3	4. 
5.	Redian Mulyadita, S.Sy.,ME	Anggota 4	5. 

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial


Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402

Ketua Program Studi

Perbankan Syariah


Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.,Sy
NIDN. 1004079103

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maya Lestari
NPM : 180314013
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM WAKAF UANG SERIBU DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, September 2024
Yang Memberi Pernyataan



Maya Lestari
NPM. 180314013

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Serta hidayahnya sehingga pada kesempatan ini peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pelaksanaan program Wakaf Uang Seribu Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segalakerendahan hati peneliti mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang membangun dari semua pihak

Peneliti menyadari bahwa tidak sedikit kendala yang telah dialami dalam penyusunan skripsi ini. Namun, berkat pertolongan Allah SWT, do'a serta bantuan keluarga, teman dan pihak-pihak yang telah membantu peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, selain itu peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I** Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.Ip., M.Si** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu **Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy** Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi,

4. Ibu **Dian Meliza, S.HI, MA** Selaku Dosen Pembimbing I Yang Telah Banyak Meluangkan Waktu Untuk Memberikan Bimbingan Kepada Peneliti Serta Memberikan Dukungan Semangat Untuk Peneliti.
5. Bapak **Alek Saputra, S.Sy., ME** Selaku Dosen Pembimbing II Yang Telah Banyak Memberikan Masukan Dan Membantu Untuk Kesempurnaan Skripsi Ini.
6. Bapak Dan Ibu Dosen Perbankan Syariah Dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Yang Telah Banyak Membantu Memberikan Bekal Ilmu Yang Tak Ternilai Harganya Kepada Peneliti Selama Belajar Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
7. Bapak Selaku kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi beserta Staf Yang Telah Memberikan Informasi Kepada Peneliti.
8. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dengan rendah hati kepada kedua orang tua peneliti , ayahanda **Sarul Asman** dan Ibunda **Eni Marlina** , Dan abang adik Tercinta **Gusriadi, Habil liyusman, Nopal Alfajri, Rahandika Alfariq** Terimakasih banyak atas semua kasih sayang dan ketulusannya Selama ini, terutama do'a dan dukungannya yang tiada henti baik secara moril dan materil demi kesuksesan peneliti dan segala yang telah diberikan dengan ikhlas.
9. Sahabat peneliti **Reda Murni, Mardinisa**, Dan **Putri Intan Rahayu** serta teman teman Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2018.

10. Terima kasih kepada **Jepriadi** yang telah mensupport peneliti sampai ke titik ini.

11. Terima kasih peneliti ucapkan untuk yang selalu bertanya “kapan lulus” serta Diri Sendiri karena sudah bertahan sampai pada titik ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Teluk Kuantan, 20 Maret 2020

Maya Lestari
180314013

ABSTRAK

Analisis Pelaksanaan Program Wakaf Uang Seribu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi

Maya Lestari

Dian Meliza, S.HI, MA
Alek Saputra, S.Sy., ME

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf uang sedangkan masyarakat yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi ini dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, merupakan asset dan potensi yang besar diperoleh dari wakaf uang yang apabila dikelola dengan baik dan profesional sesuai dengan ketentuan syariat islam untuk kesejahteraan umat muslim.

Pelaksanaan program wakaf uang seribu di kantor kementerian agama kabupaten kuantan singingi aktif dilakukan di lingkungan kantor kementerian agama, yaitu di Kantor kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi, di KUA Kecamatan dan juga di Madrasah yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kuantan singingi. Proses atau tata cara pelaksanaan program wakaf uang seribu di Kantor Kementerian Agama yaitu di kumpulkan oleh pegawai setiap hari dan setiap akhir bulan dilakukan pengumpulan wakaf seribu. Kemudian wakaf uang seribu ini disalurkan ke masjid, surau, pendidikan dan madrasah serta bagi yang membutuhkan.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi khususnya seluruh masyarakat kabupaten kuantan singingi yaitu dengan memberikan pemahaman tentang prosedur untuk mewakafkan uang serta pentingnya wakaf uang bagi kesejahteraan masyarakat serta manfaat bagi orang yang berwakaf uang tersebut.

Kata Kunci : Analisis, Pelaksanaan, Wakaf Uang Seribu

ABSTRACT

Analysis of the Implementation of the Thousand Money Waqf Program at the Office of the Ministry of Religious Affairs of Kuantan Singingi Regency

Maya Lestari

Dian Meliza, S.HI, MA
Alek Saputra, S.Sy., ME

This research was motivated by the lack of public knowledge about money endowments while the community in Kuantan Singingi Regency with a majority Muslim population, is an asset and great potential obtained from money endowments which if managed properly and professionally in accordance with the provisions of Islamic law for the welfare of Muslims.

The implementation of the thousand money waqf program at the office of the Ministry of Religion of Kuantan Singingi Regency is actively carried out in the office of the Ministry of Religion only, namely at the Office of the Ministry of Religion of Kuantan Singingi Regency, in the KUA District and also in Madrasah within the Ministry of Religion of Kuantan Singingi Regency. The process or procedure for implementing the thousand waqf program at the Office of the Ministry of Religion is collected by employees every day and at the end of every month a thousand waqf is collected. Then this thousand waqf is distributed to mosques, suraus, education and madrasas as well as to those in need.

Efforts made by the Office of the Ministry of Religious Affairs of Kuantan Singingi Regency, especially the entire community of Kuantan Singingi Regency, are by providing an understanding of the procedures for endowment of money and the importance of money endowments for the welfare of the community and benefits for people who endow money.

Keywords : *Analysis, Implementation, Waqf of a Thousand Money*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
.....	
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
.....	
DAFTAR GAMBAR	ix
.....	
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	4
1.2.1 Identifikasi Masalah	4
1.2.2 Batasan Masalah	4
1.2.3 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	7
2.1.1 Pengertian Analisis	7

2.1.2 Pengertian Pelaksanaan	8
2.1.3 Teori Wakaf	8
2.1.3.1 Sejarah Wakaf.....	8
2.1.3.2 Pengertian Wakaf.....	11
2.1.3.3 Syarat Wakaf.....	18
2.1.3.4 Dasar Hukum Wakaf	18
2.1.3.5 Macam-Macam Wakaf	19
2.1.3.6 Pengertian Wakaf Uang.....	22
2.1.3.7 Peran Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf	25
2.1.3.8 Dasar Hukum Wakaf Uang.....	29
2.1.3.9 Pendapat Ulama Tentang Wakaf Uang	31
2.1.3.10 Efek Pengganda Wakaf Uang	32
2.1.3.11 Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia	34
2.1.3.12 Tujuan dan Manfaat Wakaf Uang	40
2.1.3.13 Rukun dan Syarat Wakaf Uang.....	43
2.1.3.14 Perbedaan Wakaf Tunai dengan Zakat, Infaq, dan Sedekah.....	47
2.2 Penelitian Relevan.....	48
2.3 definisi Operasional	51
2.4 Kerangka Pemikiran.....	53
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	54
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	55
3.3 Jenis dan Sumber Data	
3.3.1 Jenis Data	55
3.3.2 Sumber Data	55
3.4 Teknik Pengumpulan Data	56
3.5 Teknik Analisis Data.....	59
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	60
4.1.1 Sejarah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi.....	60
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi	62
4.1.3 Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten	

Kuantan Singingi	64
4.1.4 Struktur Organisasi	66
4.1.5 Job Description	67
4.2 Penyajian dan Analisis Data	69
4.2.1 Penyajian Data Penelitian	69
4.2.2 Analisa Data Penelitian	73
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Penerimaan Wakaf Uang Seribu di KEMENAG	3
Tabel 2.1 Penelitian Relevan	48
Tabel 4.1 Daftar Penyaluran Wakaf Uang Seribu	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	53
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KEMENAG Kab.Kuantan Singingi.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Wawancara

Lampiran 2 : Surat Pernyataan Telah Melakukan Riset

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Daftar Penerimaan Wakaf Uang Seribu di Lingkungan KEMENAG

Lampiran 5 : Bukti atau Kwitansi Penyaluran Wakaf Uang

Lampiran 6 : Surat Edaran Program Gerakan Wakaf Uang Seribu

Lampiran 7 : Foto-foto

Lampiran 8 : Biodata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk dari ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan social ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan. Wakaf merupakan salah satu instrument dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Negara-negara berpenduduk muslim seperti Mesir, Malaysia, dan Amerika Serikat, Saudi Arabia, Turki, Yordania, Bangladesh, mengembangkan dan menerapkan wakaf sebagai salah satu instrument untuk membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan (Hazami, 2016 : 174).

Indonesia merupakan salah Negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam terbesar didunia. Banyaknya penduduk muslim, merupakan salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk membantu mengatasi kemiskinan. Salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf , wakaf sendiri tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah dan makam, melainkan wakaf juga memiliki

fungsi social dan manfaat yang dapat menunjang kesejahteraan social ekonomi. Fungsi social wakaf digunakan untuk membantu pembangunan social sedangkan manfaat dari dana wakaf digunakan untuk menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin, serta digunakan untuk pengembangan lembaga pendidikan, rumah sakit dan panti asuhan (Hazami, 2016 : 175).

Salah satu sumber potensial wakaf saat ini yaitu wakaf uang. Karena wakaf uang lebih mudah untuk dikelola yaitu bisa diinvestasikan ke berbagai sector usaha yang halal dan produktif maupun keuangan. Wakaf uang memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, karena dengan produk wakaf uang ini daya jangkauan dan penggunaannya akan jauh lebih mudah dan merata ditengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional yakni wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan. Sebab wakaf yang berupa tanah dan bangunan hanya dapat dilakukan oleh kalangan keluarga yang memiliki harta lebih dan terbilang mampu. Adanya wakaf uang juga dapat membantu kemaslahatan umat muslim serta mempermudah masyarakat untuk bersedekah jariyah dan wakaf uang jauh lebih mudah dilakukan daripada wakaf tanah.

Wakaf uang menurut definisi departemen agama adalah wakaf yang dilakukan oleh orang, kelompok orang atau lembaga, baik itu berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk juga mencakup surat-surat berharga. Masyarakat Indonesia umumnya lebih banyak mengetahui bahwa wakaf itu hanya berbentuk tanah atau benda tidak bergerak, namun saat ini waka bisa berupa uang, dimana dengan adanya wakaf uang semua masyarakat

dapat melakukannya tanpa menunggu kaya atau memiliki tanah yang luas. Wakaf uang belum dapat dilakukan oleh sebagian besar masyarakat karena adanya persepsi dari mayoritas umat Islam yang menyakini bahwa wakaf keagamaan jauh lebih penting daripada wakaf pemberdayaan sosial sehingga banyak dari mereka yang mengeluarkan wakaf untuk kegiatan keagamaan, seperti untuk pembangunan masjid, mushola, surau, makam dan sebagainya. Sedangkan wakaf untuk tujuan pemberdayaan seperti wakaf untuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat belum dipandang penting (Kementerian Agama RI, 2013).

Tabel 1.1

**Daftar Pembayaran Wakaf Uang Seribu di Lingkungan Kementerian Agama
Kabupaten Kuantan Singingi**

NO	Daftar yang mewakafkan uang seribu	Nama yang mewakafkan uang seribu	Jumlah uang wakaf
1.	KUA Kecamatan	1. Kecamatan Kuantan Tengah 2. Kecamatan Kuantan Mudik 3. Kecamatan Kuantan Hilir 4. Kecamatan Cerenti 5. Kecamatan Singingi 6. Kecamatan Benai 7. Kecamatan Pangean 8. Kecamatan Logas Tanah Darat 9. Kecamatan Gunung Toar	RP. 1.938.000

		10. Kecamatan Inuman 11. Kecamatan Hulu Kuantan 12. Kecamatan Singingi Hilir 13. Kecamatan Sentajo RayaKecamatan Kuantan Hilir Seberang	
2.	Madrasah	1. MIN. 1 Kuantan Singingi 2. MTsN. 1 Kuantan Singingi 3. MTsN. 2 Kuantan Singingi 4. MTsN. 3 Kuantan Singingi 5. MTsN. 4 Kuantan Singingi 6. MAN 1 Kuantan Singingi 7. MAN 2 Kuantan Singingi	Rp. 607.000
3.	KEMENAG	1. Drs. H. Jisman, MA 2. H. Armadis, S.Ag, Mp. Pd 3. H. Burdianto, S. Kom, MM 4. Drs. H. Sarpeli, M. Ag 5. H. Bakhtiar, S. Ag, MH 6. H. Bahrul Aswandi, S.Ag,MH 7. Drs. H. Alfiani 8. Dra. Hj. Ermislianti 9. Dra. Lilis Lendrayanis 10. H. Asyunit, S.Ag 11. Jalal Amri, S.HI	Rp. 820.000

		12. Irwan Sutrisno, ST 13. Kurniawati, S. HI 14. Rika Rezekiana, ST 15. Noprianto, S.Pd.I 16. Yudhi Zetya Gangga, S.HI 17. Ermayanti 18. Rismadeni, S. Ak 19. Rismadeni, S. Ak 20. Welda Hendriyani, S.HI 21. Zulkifli, S.Pd. I 22. H. Hendri Novel, S. Pd,SD 23. Ridha Radiyah 24. Rosdianti, S. Sos 25. Darmianto, A. Md 26. Hertina, S. Ag 27. Eka Permata Sari, S. Ag 28. Bahtiar, S. Pd. I 29. Novariadi 30. Dedi Gusriadi, S. Sos 31. Hj. Evi Isnaini, S. Ag, M. Ag 32. Asro 33. Endrawati 34. Erawati, A. Md 35. Jasmawan 36. Jumasri 37. Rice Yusandra, S. Pd. I 38. Riyal Sasri, S. Pd. I	
--	--	---	--

		39. Susilawati, S. Pd. I 40. Jauharur Rizki, SE.Sy 41. Arsifa Putri Sundari, SE 42. Samsual Azis 43. Jailin 44. Ronal Etlabora 45. Rama Afriando 46. Ladira Wala Dirara 47. Darmawan 48. Rina Kusnawati	
	Total	69	RP. 2.825.000

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kab. Kuantan Singingi

Wakaf uang aktif dilakukan dilingkungan kantor kementerian agama yaitu, wakaf uang di kantor kementerian agama sebanyak 48 orang, wakaf uang yang aktif disekolah madrasah yaitu ada 7 madrasah yang aktif membayar wakaf uang, dan wakaf uang yang aktif membayar di setiap kantor KUA kecamatan yaitu sebanyak 14 KUA kecamatan. Berdasarkan survey yang dilakukan penulis sabagai pra penelitian di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi, oleh karena itu untuk melihat permasalahan yng terjadi maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

“ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM WAKAF UANG SERIBU DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ”

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang program wakaf uang.
2. Adanya persepsi masyarakat yang berbagai macam pendapat mengenai wakaf uang.
3. Kurangnya minat masyarakat untuk berwakaf uang.
4. Banyaknya masyarakat yang ragu mengenai pengelolaan program wakaf uang.
5. Kurangnya upaya yang dilakukan pemerintah (Kementerian Agama) dalam mengembangkan program wakaf uang seribu.

1.2.2 Batasan Masalah

Karena adanya keterbatasan, waktu, dana, tenaga, teori-teori dan supaya penelitian ini lebih fokus dan mendalam maka tidak semua masalah diidentifikasi diteliti. Oleh karena itu batasan dalam penelitian ini adalah “Analisis Pelaksanaan Wakaf Uang Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi”

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang penulis paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program wakaf uang seribu di kantor kementerian agama kabupaten kuantan singingi?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah (kementerian agama) dalam pelaksanaan program wakaf uang seribu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang penulis paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang pelaksanaan program wakaf uang seribu di kantor kementerian agama kabupaten kuantan singingi.
2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah (kementerian agama) dalam pelaksanaan program wakaf uang seribu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini sebagai bahan mengetahui persoalan persepsi masyarakat tentang wakaf uang terhadap minat berwakaf uang.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Bagi penulis Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (SE) Ekonomi di Universitas Islam Kuantan Singingi
- b. Bagi mahasiswa/i. Sebagai bahan kajian dan informasi bagi peneliti berikutnya yang berhubungan dengan masalah yang sama
- c. Bagi masyarakat umum tentunya penelitian ini menjadi informasi mengenai wakaf uang studi kasus pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.2 Pengertian Analisis

Pengertian analisis menurut para ahli dan secara umum- analisis atau analisa berasal dari kata Yunani kuno “anulisis” yang berarti melepaskan. Terbentuk dari dua suku kata, yaitu ana yang berarti kembali, dan luein yang berarti melepas, jika digabungkan maka artinya adalah melepas kembali atau menguraikan. Kata analisis ini yang diserap juga ke dalam bahasa Inggris menjadi “analysis”, yang kemudian juga diserap juga ke dalam bahasa Indonesia menjadi “analisis”, secara umum, arti analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicarikaitannya dan ditafsirkan maknanya (Zakky,2018:3).

Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur- unsur atau bagian- bagian sehingga jelas hirarkinya dan atau susunanya (Nana Sudjana,2016:27)

Analisis adalah menguraikan satuan menjadi unit-unit terpisah, membagi satuan menjadi sub- sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, memilih dan mengenai perbedaan. (Abdul Majid, 2013:54).

2.1.3 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah penggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif sesuai dengan perencanaan yang ada.

Pelaksanaan adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan (Westa, 1998 : 17).

2.1.3 Teori Wakaf

2.1.3.1 Sejarah Wakaf

Wakaf mulai dikenal dalam islam sejak Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekkah ke Madinah pada tahun kedua hijriyah. Sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wakaf tanah milik Rasulullah untuk pembangunan masjid (Sudirman Hasan, 2011: 22).

Pada tahun ketiga hijriyah, Rasulullah juga mewakafkan 7 kebun kurma diantaranya yaitu kebun shafiyah, Barqah, A'raf, Dalal, dll. Salah satu wakaf pertama yang dilakukan oleh Umar bin al-Khattab yang kemudian disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebunnya bernama Bairah.

Sahabat nabi seperti Abu Bakar juga mewakafkan sebagian tanahnya di Makkah untuk digunakan oleh keturunannya. Utsman juga mewakafkan hartanya yang terletak di Khaibar. Tanah subur milik Ali bin Abi Thalib juga diwakafkan. Rumah milik Mu'adz bin Jabal yang disebut Dar'al-Anshar juga diwakafkan olehnya. Lalu kegiatan berwakaf juga dilakukan oleh Anas bin Malik, lalu Abdullah bin Umar, lalu Zubair bin Awwam, lalu istri Nabi Muhammad SAW yaitu Aisyah.

Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, wakaf mulai menyebar luas. Masyarakat mulai antusias untuk berwakaf dan wakaf tidak hanya ditujukan untuk masyarakat kurang mampu tetapi juga ditujukan untuk pembangunan lembaga pendidikan, pembangunan perpustakaan, untuk membayar gaji staf-staf, dan juga untuk membiayai beasiswa, karena masyarakat memiliki antusias yang besar dalam berwakaf, Negara akhirnya membuat peraturan untuk pengelolaan wakaf dan dimanfaatkan untuk membangun ekonomi dan sosial.

Pada mulanya, wakaf hanyalah keinginan seseorang untuk membantu sesama dengan menggunakan hartanya dan dikelola secara perseorangan tanpa aturan yang pasti. Tetapi setelah masyarakat manfaat yang didapatkan

dari adanya lembaga wakaf, keinginan untuk dapat dengan lebih baik mengatur perwakafan mulai muncul. Lalu dibentuklah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengelola, nenelihara, dan menggunkan wakaf, secara umum (masjid) ataupun individu (keluarga).

Hakim Mesir saat masa dinasti Umayyah adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramiy yang pada saat itu dipimpin oleh khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Sebagai hakim, ia sangat tertarik oleh pengembangan wakaf sehingga lembaga wakaf yang berada dibawah pengawasan hakim dapat terbentuk. Dari semua Negara, lembaga wakaf ini adalah lembaga wakaf pertama yang seperti itu, tidak hanya di Mesir. Pada saat yang bersamaan, Thaubah bin Ghar al-Hadhramiy juga mendirikan sebuah lembaga wakaf yang terletak di Basrah. Mulai dari sanalah lembaga wakaf dapat dikelola dengan lebih baik karena berada dalam pengawasan hakim dan hasil dari wakaf dapat dapat disalurkan dengan lebih baik kepada yang membutuhkan.

Lembaga wakaf yang di sebut Shadr al- Wuquff yang ada pada masa dinasti Abbasiyah, mengurus administrasi dan memilih anggota pengelola bada wakaf. Begitulah gambaran perkembangan wakaf saat kepemimpinan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, karena manfaat dari lembaga wakaf tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat, maka lembaga wakaf tersebut dapat berkembang lebih baik dalam hal pengaturan administrasinya (Sudirman Hasan, 2011 : 23-24).

2.1.3.2 Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa arab yakni “*Waqafa-Yuqifu-Waqfan*”.

Asal kata *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata wakaf sama artinya dengan “*Habasa-yahbisu-Tahbisan*” yakni menahan atau berhenti. Maka, dapat dipahami bahwa kata *waqafa* berarti menahan atau mencegah, misalnya saya menahan diri dari berjalan. Pengertian berhenti atau menghentikan dari kata wakaf tersebut jika dikaitkan dengan *waqaf* dalam istilah ilmu Tajwid merupakan tanda berhenti dalam bacaan al-Qur’an. Begitu pula bila dihubungkan dalam ibadah haji yaitu *wuquf* yang berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada 9 Dzulhijjah. Namun maksud menghentikan, menahan, atau wakaf dalam buku ini berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum islam yang sering disebut ibadah wakaf atau *habs*. Khusus istilah *habs* atau *ahbas* biasanya digunakan masyarakat afrika utara yang bermazhab Maliki. Menurut istilah *syara’*, Muhammad Jawad Mughniyah dalam *Fiqih Empat Mazhab* mengatakan bahwa wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaan dilakukan dengan jalan menahan lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Maksud menahan di dini adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, diinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya

adalah dengan menggunakan sesuai kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan apapun (Aminol Rhosid, 2021:19).

Adapun pengertian wakaf dari sudut pandang terminology, para ualama berbeda pendapat dalam memberikan batasan wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqih 4 mazhab adalah :

1. Abu hanifah

Wakaf adalah menahan bebda menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasrkan defenisi tersebut, maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya. Jika si wakif wafat maka, maka harta tersebut menjadi harta warisan untuk ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Dengan demikian, mazhab hanafi mendefinisikan wakaf dengan : tidak melakukan tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan(sosial), baik sekarang maupun dimasa depan(Amonol Rosid, 2021 : 19-20).

Imam Abu Hanifah memandang akad wakaf tidak mengikat dalam artian bahwa orang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali dan boleh diperjualbelikan oleh pemilik semula. Akad wakaf menurut Abu Hanifah dapat mengikat apabila :

- a. Terjadi persengketaan antara wakif dan nazhir, dan hakim memutuskan bahwa wakaf itu mengikat
- b. Wakaf itu dipergunakan untuk masjid.
- c. Putusan hakim terhadap wakaf itu dikaitkan dengan kematian wakif.

Maka dari itu Mazhab Hanafi mendefenisikan wakaf sebagai “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang atau maupun yang akan datang”.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, tetapi wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik wakafnya kembali. Perbuatan si *wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahik* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang (Aminol Rosid, 2021 : 20).

3. Mazhab Syafi’I dan Ahmad bin Hambal

Syafi'I dan Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara tukaran atau tidak. Jika *wakif* wafat, maka harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alaih* sebagai shadaqah yang mengikat, di mana *wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *wakif* melarang, maka *Qadli* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf'alaih*. Maka dari itu, mazhab syafi'I mendefinisikan wakaf sebagai tindakan melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial) (Qahaf Mundzir, 2007 : 1905).

Namun definisi wakaf yang umum dikenal adalah definisi menurut jumhur ulama termasuk diantaranya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasanasy Syaibani keduanya merupakan ahli fihq mazhab Hanafi yakni mendefinisikan wakaf adalah menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh.²⁰ Jumhur sepakat bahwa harta yang diwakafkan tidak lagi menjadi milik

wakif dan status berubah menjadi milik Allah SWT sehingga wakif tidak boleh lagi bertindak hukum terhadap harta tersebut.

Walaupun setiap mazhab memiliki perbedaan dalam hukum kepemilikan benda wakaf, namun melalui hukum positif yang ada di Indonesia yakni Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dapat menjembatani hal tersebut. Yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Sedangkan menurut istilah (syara') yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut :

- a. Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni dalam kitab Kifayat al-Akhyar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- b. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah SWT.

- c. Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekaklanya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas Mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya.
- d. Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat (ain)-nya dan menyerahkan ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara", serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.

Dari definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama diatas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya untuk diberikan kegunaannya di jalan Allah demi mendapatkan ridho-Nya.

Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah Saw yang berbunyi "sedekah jariah" dengan wakaf, bukan seperti wasiat memanfaatkan harta. Oleh karenanya hampir sebagian besar hukum-hukum wakaf ditetapkan sebagai hasil ijtihad. Jika suatu ajaran Islam masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis dan selalu berorientasi

ke depan (futuristic). Sehingga dengan demikian ditinjau dari aspek ajaran, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman (H. Hendi Suhendi, 2019 : 239-240).

Sementara dalam Undang Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan, guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah(Aminol Rosid, 2021 : 21).

2.1.3.3 Syarat Wakaf

Secara umum syarat-syarat wakaf yaitu :

- a. Wakaf bisa dikatakan tidak sah apabila seorang menggantungkan waktu terjadinya suatu hal kecuali mengikuti masa kematian wakif.
- b. Dengan menyebut *mauquf 'alaih* .
- c. Pemanfaatan benda yang akan diwakafkan tidak memiliki batas waktu, harus untuk selamanya.
- d. Wakaf tidak boleh digunakan untuk membangun sesuatu yang haram.

2.1.3.4 Dasar Hukum Wakaf

Berbeda dengan zakat dalam Al-Qur'an wakaf tidak dikatakan dengan jelas, namun dalam Al-Qur'an hanya mengatakan secara umum, tetapi para ahli fiqih menggunakan ayat-ayat yang diperintahkan Allah SWT kepada manusia

agar berbuat kebajikan seperti infaq dan sedekah , berikut beberapa ayat yang dapat menjadi landasan (Sudirman Hasan, 2011 : 24).

QS Al-Baqarah 2:261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٦١)

Artinya : “Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-nya) lagi maha mengetahui “(Aminol Rosid, 2021:27).

Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar. “Hadis ini mengisahkan Umar bin Khattab mendapatkan sebidang lahan di daerah subur Khaibar dekat Mekkah. Umar hendak bersedekah dengan lahan ini menanyakan kepada nabi perihal niatnya tersebut, dan nabi bersabda: jika engkau bersedia tahan asalnya dan sedekahkan hasilnya”(Aminol Rosid, 2021 : 29).

2.1.3.5 Macam-Macam Wakaf

Dalam wakaf ada beberapa kategori yang dilihat dari tujuan, waktu, dan penggunaannya, berikut adalah yang berdasarkan dengan tujuannya:

1. Wakaf ahli (Dzurri)

Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini disebut juga sebagai wakaf dzurri. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakaf sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf dzurri ini sangat baik

karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dan amal ibadah wakafnya, juga kebaikan silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

2. Wakaf khairi

Wakaf Khairi merupakan wakaf yang sangat tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, pasti asuhan, dan lain sebagainya. Dalam tinjauan kegunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis Wakaf Ahli karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum (Faisal haq, 1993 :19).

Dalam wakaf jenis ini juga si wakif dapat mengambil manfaat dan harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh beribadah disana. Atau contoh lain mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Ustman bin Affan. Secara substansinya wakaf inilah yang merupakan salah satu dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Tentunya dilihat manfaat kegunaannya, wakaf tersebut merupakan salah satu sarana pembangunan baik di bidang keagamaan khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 72).

2.1.3.6 Pengertian Wakaf Uang

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Tunai, bahwa wakaf tunai (cash waqf) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Secara etimologi, wakaf uang adalah bagian dari istilah wakaf. Wakaf uang (cash wakaf / waqf al-nuqud) yaitu wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Secara umum definisi wakaf uang adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan pokoknya. Kemudian Wakaf Uang Menurut BWI (Badan Wakaf Indonesia) Wakaf Uang adalah Wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang tunai atau surat berharga dan dapat dikelola secara produktif dan hasilnya digunakan untuk kepentingan mauquf alaih. (Suhrawardi K. Lubis, 2010: 110).

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah cash waqf yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literature lain, Cash waqf juga dimaknai sebagai wakaf tunai, hanya saja makna tunai ini sering disalahartikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan cash waqf sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas.

Untuk itu dalam tulisan ini, cash waqf akan diterjemahkan sebagai wakaf uang.

Selanjutnya wakaf uang dalam definisi Departemen Agama (Djunaidi dkk, 2007:3) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan (Sudirman Hasan, 2011 : 21).

Apabila dilihat dari tata cara transaksi, maka wakaf uang dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan shadaqah. Hanya saja diantara keduanya terdapat perbedaan. Dalam shadaqah, baik substansi maupun hasil atau manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya dipindah tangankan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan dalam wakaf uang, yang dipindah tangankan hanya hasil atau manfaatnya, sedangkan substansinya atau assetnya tetap dipertahankan.

Kemudian juga ada perbedaan antara wakaf dan hibah. Dalam hibah, substansi atau assetnya dapat dipindah tangankan dari seseorang kepada orang lain tanpa ada persyaratan. Sementara itu dalam wakaf ada persyaratan penggunaan yang ditentukan oleh wakif (pemberi wakaf).

2.1.3.7 Peran Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf

Nadzir berasal dari kata kerja bahasa arab *nadzara-yandzuru-nadzaran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi.

Adapun nadzir adalah *isim fa'il* atau pelaku dari kata nadzir yang kemudian dapat di artikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 Ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, jadi nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 114).

Untuk merealisasi dan merepotensi tujuan wakaf, pemerintah telah memberikan payung hukum di bidang perwakafan ini dengan instrument Undang-Undang yaitu UU No. 41 Tahun 2004, yang di dalamnya lebih menegaskan kedudukan nadzir dalam perwakafan dan adanya batasan imbalan nadzir dalam mengelola harta wakaf. Selama ini belum jelas batasan imbalan bagi para nadzir, baik dalam PP No. 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik maupun kompilasi hukum islam yang berdasarkan atas penetapan dari Majelis Ulama Kecamatan dan Kepala Kantor Urusan Agama. Dalam ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) UU No. 41 Tahun 2004 nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu nadzir juga salah satu

unsur terpenting setelah wakif disamping harus adanya unsur harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Pentingnya kedudukan nadzir dalam proses perwakafan disebabkan harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pihak yang dimaksudkan dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nadzir tidak membuktikan kepemilikan nadzir atas harta benda wakaf, bahkan pergantian nadzir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan. Ketentuan tersebut mempertegas bahwa nadzir mempunyai peranan penting dalam wakaf. Bila tidak adanya nadzir maka tidak akan ada harta benda yang diwakafkan (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 118-119).

Menurut hukum islam, nadzir harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

- 1) Adil, yaitu menjalankan perintah dan menjauhkan dari segala yang dilarang syariat. Ini merupakan syarat yang diungkapkan oleh jumhur Ulama, sedangkan menurut Hanabilah adil bukan syarat nadzir.
- 2) Mampu, yaitu kekuatan seseorang dan kemampuannya mentasarrufkan apa yang dijaganya atau diawasinya. Menurut Wabbah al- Zuhaili syarat mampu disini menuntut adanya taklif yaitu balig dan berakal.
- 3) Islam, yaitu jika seseorang telah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, maka ia dibolehkan memegang jabatan sebagai nadzir. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, maka

hakim menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat atau keluarga dengan wakif, untuk selarasnya dengan prinsip hak pengawasan adalah pada wakaf sendiri. Bila orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif itu tidak ada, maka baru menunjuk orang lain (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 116-117).

Kemudian hak dan kewajiban nadzir atau tanggung jawab nadzir yaitu mengelola, mengawasi, memperbaiki, dan mempertahankan harta wakaf dari gugatan orang lain. Apabila seseorang telah ditunjuk menjadi nadzir, maka ia boleh menyewakan atau mengembangkan benda harta wakaf serta membagi-bagikan hasilnya kepada para penerima wakaf, dalam mengembangkan harta wakaf itu agar produktif. Sesuai dengan UU wakaf No. 41 tahun 2004, seorang nadzir, baik perorangan, organisasi maupun badan hukum memiliki beberapa tugas yaitu :

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- 2) Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan serta fungsi peruntukannya.
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 4) Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuhkan kembangkan harta wakaf yang dimaksud. Pada intinya, baik nadzir perseorangan, organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu memegang amanat untuk memelihara, mengurus dan

menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuannya (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 127).

Kemudian dalam kompilasi hukum islam pasal 220 menyatakan yang menjadi kewajiban dan hal-hak nadzir adalah :

- 1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- 2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat Setempat.
- 3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dengan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 128).

2.1.3.7 Dasar Hukum Wakaf Uang

Melihat popularitas wakaf uang yang belum dikenal pada masa awal islam, maka tidak heran jika pembahasan dasar hukum wakaf uang juga sulit ditemukan dalam kitab-kitab kklasik. Bahkan, wakaf pun hanya terbatas pada

harta tidak bergerak sebagaimana dipahami dalam fiqih klasik. Namun, seiring perjalanan waktu wakaf uang pun mendapat legitimasi hukum (Sudirman Hasan, 2011 : 24).

Al-Qur'an :

QS Ali Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران : ٩٢)

artinya : *“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”*.

Hadits :

Hadits yang menjadi dasar dan dalil akaf adalah hadits yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khatab ketika memperoleh tanah di Khibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

Dari Ibnu Umar ra, katanya Umar (Bapaknya) mendapatkan bagian tanah/kebun di Khaibar. Ia datang kepada Rasulullah untuk meminta pendapat beliau, Umar berkata: Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta yang saya anggap lebih berharga dari padanya, maka apakah yang akan engkau perintahkan kepada saya tentang tanah ini?

Rasulullah menjawab: “Jika anda rela tanah/kebun itu wakafkan saja dan hasilnya di sedekahkan! Maka oleh Umar, perintah Rasulullah diturutinya. Bahwa tanah ini tidak dijual belikan, tidak diwariskan, dan tidak pula

dihibahkan. Kata Ibnu Umar, maka hasil kebun itu disedekahkan Umar kepada fakir miskin, sanak famili, memerdekakan budak, fi sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Bagi pengurus kebun itu dibolehkan mengambil nafkah sederhana dari pada hasilnya dan memberi makan teman-teman tanpa memboroskannya. (HR.Muslim).

2.1.3.8 Pendapat Ulama Tentang Wakaf Uang

1) Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak asalkan hal itu sudah menjadi urf (kebiasaan) di kalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku, mushaf dan uang. Dalam masalah wakaf uang, ulama Hanafiyah mensyaratkan harus ada istibdal (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidak tetapan zat benda. Caranya adalah dengan mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Dari sinilah kalangan ulama Hanafiyah berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui penggantian (istibdal) dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal (Rozalinda, 2016 : 34-35).

2) Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah, seperti al-Nawawi dalam al-Majmu' Syarah al-Muhadzab berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, di samping benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun,

mereka menyatakan tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit akan mengekalkan zatnya (Rozalinda, 2016 : 34).

Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para ahli hukum Islam. Beberapa sumber hukum menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi. Ada beberapa pendapat ulama klasik tentang wakaf uang dan diantara pendapat tersebut yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan wakaf uang tunai hukumnya boleh, karena tujuan disyariatkan wakaf adalah menahan pokoknya dan menyebarkan manfaat darinya. Dan wakaf uang yang dimaksud bukanlah zat uangnya tapi nilainya, sehingga bisa diganti dengan uang lainnya, selama nilainya sama.

2.1.3.9 Efek Pengganda Wakaf Uang

Efek pengganda ialah untuk mengukur sejauh manakah dampak suatu variabel ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Suatu variabel ekonomi yang baik ialah yang memiliki efek pengganda yang luas dalam perekonomian, misalkan investasi, pajak, dan variabel ekonomi lainnya termasuk zakat dan wakaf dalam sistem ekonomi Islam. Efek pengganda yang baik ialah harus memiliki nilai lebih besar daripada satu. Sehingga apabila variabel tersebut berubah, maka akan dapat dilihat seberapa besar pengaruhnya dalam perekonomian (Muhammad Abbu Zahrah, 1971 : 104).

Mekanisme efek pengganda wakaf uang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu dana wakaf uang yang dikelola oleh nazhir untuk diinvestasikan memberikan hasil, dimana 10% diberikan kepada nazhir sebagai biaya pengelolaan dan 90% hasilnya diberikan untuk mauquf „alaih. Hasil investasi yang dialokasikan untuk mauquf „alaih dapat dibedakan atas dua sektor, yaitu sektor ekonomi dan sektor nonekonomi seperti untuk sosial dan pendidikan.

Hasil wakaf uang yang diberikan kepada sektor ekonomi yaitu dalam bentuk dana bergulir. Bantuan tambahan modal yang diberikan dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga produksi barang dan jasa dalam perekonomian akan meningkat. Peningkatan penerimaan Negara akan meningkatkan dana pembangunan, peningkatan dana pembangunan ini akan kembali lagi secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan wakif (Sayyid Sabiq, 2007 : 96).

Sementara hasil investasi wakaf uang yang dialokasikan untuk sektor non-ekonomi baik untuk sektor sosial dan pendidikan bersifat bantuan konsumtif kepada mauquf „alaih. Bantuan konsumtif yang diberikan berarti akan meningkatkan daya beli masyarakat yang menerima. Kenaikan daya beli konsumen ini berimplikasi pada peningkatan jumlah konsumsi masyarakat secara langsung, karena saat ini masyarakat memiliki pendapatan yang lebih tinggi untuk dibelanjakan. Peningkatan jumlah

barang yang diminta oleh konsumen secara langsung akan menggeser permintaan agregat di dalam perekonomian.

Hal ini akan memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan wakif. Sehingga terlihat bahwa wakaf uang mampu memberikan pengaruh yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan wakif maupun pengaruh tidak langsung yang distimulus dengan mekanisme dalam perekonomian (Mohamad Daud Ali, 1988 : 80).

2.1.3.10 Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia

Kemajuan dan kemunduran wakaf tunai di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan para pengelolanya. Nadzir dan lembaga wakaf adalah ujung tombak pengembangan wakaf tunai, sehingga kemampuan dalam aspek pengelolaan menjadi suatu keharusan. Aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wakaf tunai secara profesional adalah aspek Sumber Daya Insani (SDI) para pengelola. SDI diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang optimal. Para karyawan diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan kemampuan teknis guna merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Dalam lembaga wakaf harus terdapat pula model pengelolaan, yang terdiri dari pendanaan dan pembiayaan. Pendanaan merupakan suatu usaha penggalangan dana masyarakat yang dilakukan oleh nazhir. Di dalam dunia penggalangan dana sosial dikenal dengan adanya “prinsip 80-20”.

Rumus ini mengkalkulasikan bahwa sebanyak 80% dukungan dana bagi suatu lembaga lazimnya berasal dari donasi personal tertentu dengan skala ekonomi yang mapan, sedangkan sisanya yang 20% berasal dari ummat. Artinya mayoritas pendanaan suatu organisasi sosial pada umumnya berasal dari segelintir orang dengan nominal jauh lebih besar dari umumnya penggalangan dana yang berasal dari masyarakat umum (kotak amal).

Dalam upaya penggalangan dana, secara garis besar teknik penggalangan dana dilakukan dengan dua cara, yakni promosi dan pelayanan. Promosi wakaf tunai bertujuan memberitahukan, menyadarkan, mengingatkan, mendorong, dan memotivasi masyarakat untuk berwakaf. Untuk memperoleh wakaf baru, dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pendekatan diarahkan pada calon waqif baru baik berupa individu, perusahaan, korporasi, NGO, lembaga, dan lain-lain (Zaim Saidi dan Hamid Abidin, 1997 : 56).

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang terbukti berperan dalam perekonomian. Di Indonesia, pengelolaan wakaf mengalami masa yang cukup panjang. Setidaknya ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia. Pertama yaitu periode tradisional, kedua yaitu semi profesional, dan yang ketiga periode profesional.

Pertama, periode tradisional yaitu dimana pada periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah. Kedua, periode semi profesional, yaitu dimana

pengelolaan wakaf mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh menambah bangunan gedung untuk pertemuan. Ketiga, periode profesional, yaitu periode dimana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional-produktif. Profesionalisme yang dilakukan meliputi benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga (Suhairi, 2014 : 4).

Pengelolaan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi disaat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan antisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif.

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satunya dengan membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan modal ventura (Achmad Djunaidi, 2007 : 90).

a. Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan

Pengelolaan wakaf akan berhasil apabila dikelola dengan manajemen yang baik pula, sehingga peran manajemen yang dominan dan paling penting dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf tersebut akan bermanfaat atau tidak, akan berkembang atau tidak, sangat

tergantung pada pola pengelolaannya. Untuk itu, dimensi ekonomi yang ada pada wakaf hanya akan dapat diraih dengan sukses, manakala pengelolaan harta wakaf produktif dikelola dengan profesional.

1) Planning (Perencanaan)

Perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya untuk merumuskan tujuan yang akan dicapai. Juga merupakan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap, yaitu menetapkan tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi hambatan dan peluang, dan mengembangkan rencana (Rozalinda, 2016 : 75).

2) Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas, dan membagi tugas kepada setiap karyawan. Tujuan dari pengorganisasian ini adalah untuk menetapkan peran serta struktur dimana karyawan dapat mengetahui apa tugas dan tujuan. Begitu pula dengan keberadaan suatu lembaga, untuk menjalankan fungsinya secara maksimal maka perlu didukung infrastruktur yang cukup, disamping kemampuan

manajerial yang baik. Ada tiga kunci yang dapat digunakan untuk menguji profesionalisme tersebut, yaitu amanah, profesional, dan transparansi (Rozalinda, 2016 : 77).

3) Actuating (Pergerakan)

Pergerakan adalah cara membuat orang lain melaksanakan tugasnya, mendorong, dan memotivasi, serta menciptakan suasana yang kondusif sehingga timbul kepercayaan dan pengertian yang baik. Apabila perencanaan dan pengorganisasian sudah ada, maka fungsi pergerakan dapat dilakukan untuk merealisasikan tujuan organisasi. Pergerakan biasanya dikatakan kegiatan manajemen yang paling menantang dan paling penting, karena langsung berhadapan dengan karyawan. Membuat orang lain bekerja untuk tujuan organisasi merupakan pekerjaan yang tidak mudah.

4) Controlling (Pengawasan)

Elemen terakhir proses manajemen adalah pengendalian / pengawasan. Sistem pengawasan harus memberikan peringatan kepada karyawannya terhadap situasi kerja jika sudah tidak sesuai dengan perencanaan. Fungsi pengawasan meliputi kegiatan, seperti menentukan standar prestasi, mengukur prestasi yang telah dicapai,

mengevaluasi capaian prestasi dengan standar yang telah ditentukan, melakukan perbaikan / peningkatan terhadap standar prestasi(Rozalinda, 2016 : 84).

b. Masalah Umum Pengelolaan Wakaf

1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

- a. Ikrar wakaf. Masih adanya praktik perwakafan secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, tanpa adanya bukti tertulis dan landasan hukum.
- b. Harta yang boleh diwakafkan. Masyarakat Indonesia pada umumnya masih memahami wakaf identik dengan benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.
- c. Pengelola wakaf. Para wakif biasanya menunjuk secara acak sesuai dengan faktor kedekatan / kerabat untuk menjadi pengelola atas harta wakaf nya, tanpa mengetahui kemampuan persis dari orang tersebut.

2) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap wakaf, yang dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

- a. Masyarakat belum sadar akan pentingnya fungsi wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan, baik masa sekarang dan masa yang akan datang.
- b. Penilaian masyarakat bahwa pengelolaan wakaf tidak profesional dan tidak amanah.
- c. Belum ada jaminan hukum yang kuat bagi wakif. Baik yang berkaitan dengan status harta wakaf, pola pengelolaan, pemberdayaan, dan pembinaan secara transparan.
- d. Belum ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa wakaf sangat penting bagi pembangunan sosial.
- e. Kurang sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga pengelola wakaf. (Departemen Agama RI, 2007 : 66).

2.1.3.11 Tujuan dan Manfaat Wakaf Uang

Tujuan wakaf tunai ialah hasil (rai“) dari manfaat wakaf yang diusahakan. Al-Malibary mengatakan “Penyaluran hasil wakaf kepada yang diberi wakaf itulah yang menjadi tujuan wakaf”. Wakaf yang utama ialah membuahkan hasil yang dalam istilah fiqh disebut rai“. Pengertian rai“ ialah “Semua faedah (hasil) dari yang diwakafkan seperti upah (sewa) susu, anak hewan yang baru dikandung induknya sesudah di wakafkan, buah yang baru timbul setelah diwakafkan dan dahan yang biasa dipotong”.

Wakaf uang disamping membantu, mengangkat, serta memperbaiki perekonomian ummat, juga menguatkan hubungan dengan Allah. Sebagaimana infaq, cash waqaf merupakan ibadah ma'aliyah yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, berbentuk sedekah jariyah yaitu sedekah yang terus mengalir pahalanya untuk orang yang menyedekahkannya selama harta yang di wakafkan itu masih ada untuk dimanfaatkan (Aminol Rosid, 2021 : 55-56).

Cash waqaf juga bertujuan untuk :

- 1) Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada wakif sebagai bukti keikutsertaan.
- 2) Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang yang dapat diatas namakan orang-orang tercinta, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan antar umat.
- 3) Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
- 4) Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian dapat tercapai. (Yenni Samri Nasution, 2018 :112)

Wakaf merupakan sumber dana yang potensial dan dapat berpengaruh dalam mengatasi kemiskinan. Selama ini program pengentasan masyarakat dari kemiskinan tergantung dari bantuan kredit luar negeri terutama dari bank dunia. Tapi dana itu terbatas dari segi jumlah maupun waktu. Dalam hal ini, pengembangan wakaf dapat menjadi alternatif sumber pendanaan bagi pemerintah.

Manfaat dengan adanya dukungan dari pemerintah (Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi) untuk pengembangan wakaf tunai (Depang RI, 2005 : 10).antara lain :

- 1) Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- 2) Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagai lembaga-lembaga pendidikan yang cash flownya yang terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika alakadarnya.
- 3) Dana wakaf uang bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini. Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, atau hal lainnya.
- 4) Dana wakaf uang dapat membantu perkembangan bank-bank Syari'ah. Keunggulan dana wakaf, selain bersifat abadi atau jangka

panjang, dana wakaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank syari'ah.

2.1.3.12 Rukun Dan Syarat Wakaf Uang

Terminology fiqh menerangkan bahwa rukun merupakan suatu yang dapat menentukan kedisiplinan suatu hal tertentu, yang mana hal itu termasuk kedalam bagian integral dari disiplin itu sendiri. Rukun adalah suatu yang dapat menyempurnakan segala sesuatu, sekaligus merupakan bagian dari suatu itu, rukun dan syarat wakaf uang pada dasarnya memiliki persamaan dengan rukun dan syarat wakaf uang (Rozalinda, 2016 : 22-32) yaitu :

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhirukun dan syaratnya.

Adapun rukun wakaf ada 4 macam yaitu:

1. Wakif (orang yang mewakafkan).
2. Mauquf bih (barang yang diwakafkan).
3. Mauquf „alaih (orang atau lembaga yang diberi wakaf / peruntukanwakaf).
4. Shighat (pernyataan atau ikrar atau akad wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

Sedangkan syarat-syarat wakaf ada pada setiap rukun-rukun tersebut (Rozalinda, 2016 : 22-32), antara lain:

- a. Syarat Wakif Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak meliputi 4 macam kriteria, yaitu:

1) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak tidak sah hukumnya karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik tersebut kepada orang lain. Sedangkan seorang budak tidak mempunyai hak milik sehingga jika ia memberikan wakaf maka wakaf tersebut tidak sah (Rozalinda, 2016 : 23).

2) Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya karena tidak berakal. Tidak mumayiz, dan tidak mampu dalam melakukan akad serta tindakan lainnya. Wakaf yang dilakukan oleh orang yang lemah mental, berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan hukumnya juga tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak mampu untuk menggugurkan hak miliknya (hartanya), (Rozalinda, 2016 : 23).

3) Dewasa

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum baligh (dewasa) hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak mampu dalam melakukan akad dan tidak mampu pula dalam menggugurkan hak yang dimilikinya (hartanya), (Rozalinda, 2016 : 23).

4) Tidak di bawah pengampuan

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak mampu untuk berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain (Rozalinda, 2016 : 23).

b. Syarat Mauquf bih Syarat dari harta yang diwakafkan mauquf bih adalah sebagai berikut:

- 1) Mutaqawwam artinya harta yang diwakafkan adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal bukan keadaan darurat.
- 2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan, sehingga tidak menimbulkan sengketa.

- 3) Harta yang diwakafkan adalah milik waqif, artinya harta yang diwakafkan harus dimiliki waqif secara sempurna dan bukan sebagian milik orang lain.
- 4) Harta yang diwakafkan bersifat terpisah dan bukan milik bersama, sehingga harta kepemilikan bersama tidak boleh diwakafkan.

c. Syarat Mauquf „alaih Adapun syarat orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf, yaitu:

- 1) Penerima wakaf harus ada ketika proses wakaf terjadi. Apabila saat proses wakaf berlangsung mauquf‘alaih tidak ada maka wakafnya tidak sah menurut Syafi’iyah dan Hanabilah.
- 2) Penerima wakaf hendaknya memiliki kemampuan untuk memiliki.
- 3) Wakaf yang diberikan bukan untuk hal-hal yang melanggar perintah Allah SWT.
- 4) Hendaknya penerima wakaf diketahui secara pasti keberadaannya.

d. Syarat Shighat Syarat untuk segala ucapan atau tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya, adalah:

- 1) Shighat harus munjazah (terjadi seketika).

- 2) Shighat tidak diikuti syarat bathil
- 3) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu
- 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan (Mohammad Daud Ali, 1998 : 90)

2.1.3.13 Perbedaan Wakaf Tunai dengan Zakat, Infaq, Sedekah

Karena yang diwakafkan adalah uang, ada sebagian orang menganggap bahwa wakaf tunai tidak berbeda dengan zakat, infak dan sedekah. Padahal ada perbedaan antara wakaf tunai dengan ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah). Berbeda dengan wakaf tunai, ZIS bisa saja bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak menerima. Zakat adalah pemberian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dan menjadi salah satu dari Rukun Islam. Infaq adalah pemberian berbentuk harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah pemberian berbentuk harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang/badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Muhammad Ikhsan Harahap, 2020 : 23).

Sementara pada wakaf tunai, uang pokoknya akan diinvestasikan sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insyaAllah bertambah terus seiring bertambahnya jumlah wakif yang beramal, lalu keuntungan investasi dari pokok tersebut yang akan mendanai kebutuhan rakyat yang

membutuhkan. Oleh karena itu, instrumen wakaf tunai dapat melengkapi zakat, infak dan sedekah sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat (Sudirman Hasan, 2011 : 19-20).

Sejalan dengan Wakaf Tunai berdasarkan UU No.41 / 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pewakaf/pihak yang berwakaf) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang berupa uang untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Uang yang dijadikan wakaf dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk Mauquf Alaih (pihak penerima manfaat wakaf), (Faisal Haq, 1993 : 70).

2.2 Penelitian Relevan

No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Hery Susanto (2014), studi magister ilmu hukum, fakultas ilmu hukum,	Analisis pelaksanaan wakaf uang di kabupaten kubu raya	Bahwa masyarakat di kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya belum melaksanakan	Peneliti membahas tentang pelaksanaan program wakaf uang	Adapun kesamaan nya adalah sama-sama membahas tentang

	universitas tanjungpura pontianak.		wakaf uang, masyarakat yang hendak melaksanakan wakaf lebih cenderung memilih wakaf terhadap benda tidak bergerak berupa tanah ketimbang melaksanakan wakaf uang.	seribu, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaa n wakaf uang.	pelaksanaa n wakaf uang.
2.	Dara Puspita (2021), prodi Ekonomi Islam, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, universitas islam negeri sumatera	Analisis pengelolaa n wakaf tunai dibadan wakaf Indonesia (BWI).	Perencanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan BWI sumatera utara mengenai wakaf tunai sudah	Peneliti membahas tentang program wakaf uang seribu sedangkan penelitian terdahulu membahas	Persamaan nya yaitu sama-sama membahas tentang wakaf uang.

	utara, medan.		maksimal, tetapi pengorganisasi an yang dilakukan oleh lembaga perwakilan BWI sumatera utara mengenai wakaf tunai saat ini belum berjalan dengan baik dan masih pada tahap pengembangan untuk pengelolaan wakaf tunai yang produktif.	tentang pengelolaa n wakaf tunai di badan wakaf Indonesia (BWI).	
--	---------------	--	---	--	--

2.3 Definisi Operasional

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Tunai, bahwa wakaf tunai (cash waqf) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Secara etimologi, wakaf uang adalah bagian dari istilah wakaf. Wakaf uang (cash wakaf / waqf al-nuqud) yaitu wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Secara umum definisi wakaf uang adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan pokoknya (Sudirman Hasan, 2011 : 20).

Selanjutnya wakaf uang dalam definisi Departemen Agama (Djunaidi dkk, 2007:3) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan (Sudirman Hasan, 2011 : 21).

Kemudian berdirinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi memulai program Wakaf Uang seribu pada tahun 2019, seiring berjalannya waktu program wakaf uang seribu mulai berkembang, dimana Gubernur Riau juga ikut serta dalam mengembangkan program wakaf

uang seribu yaitu dengan mengeluarkan surat edaran mengenai program wakaf uang seribu. Dimana Gubernur Riau mengajak masyarakat untuk gemar beramal melalui Wakaf Tunai untuk kemaslahatan umat dan mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha masyarakat.

Wakaf Uang dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nya, adapun rukun dan syarat wakaf uang yaitu :

Rukun wakaf uang yaitu :

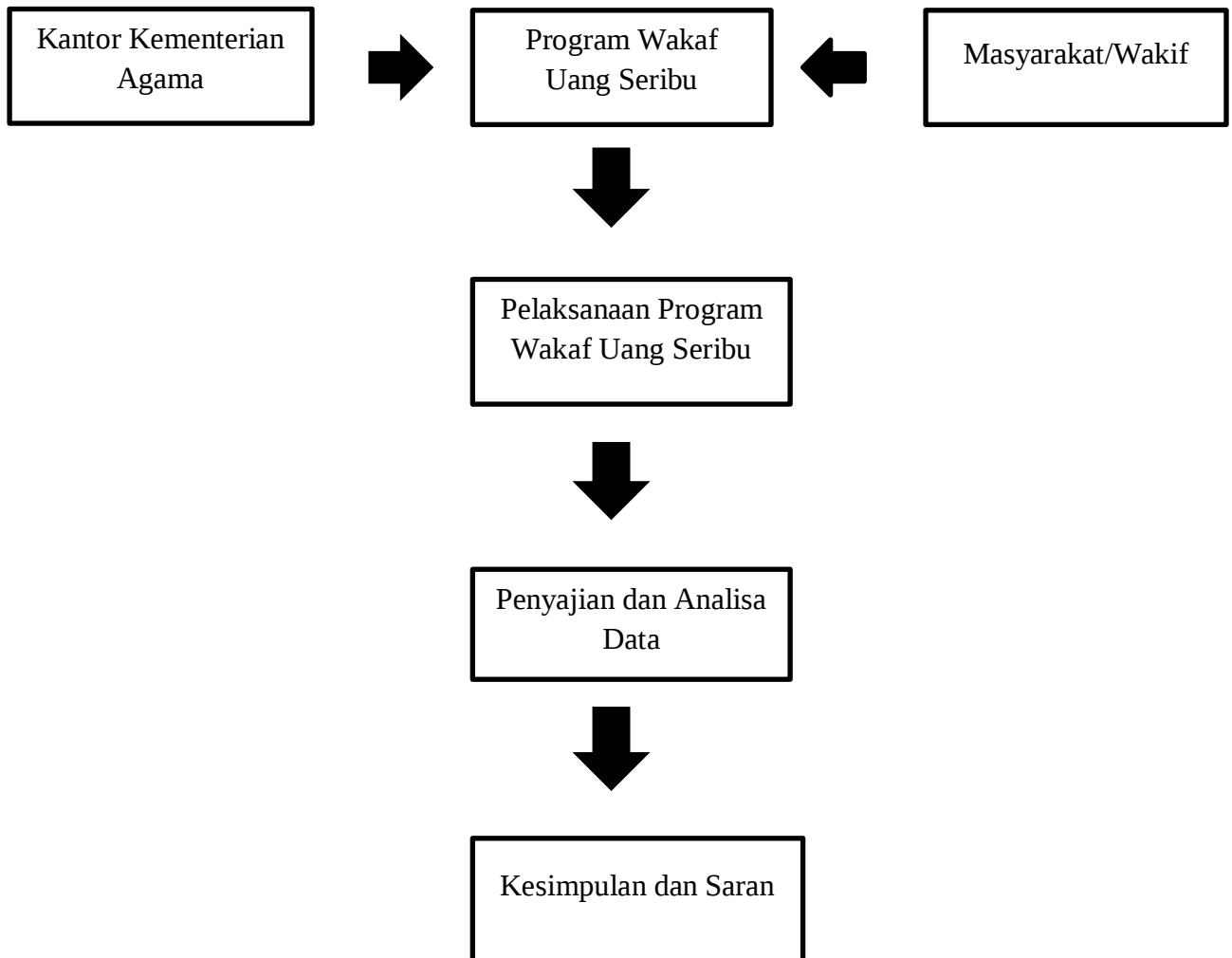
1. Wakif (orang yang mewakafkan).
2. Mauquf bih (barang yang diwakafkan).
3. Mauquf'alaih (orang atau lembaga yang diberi wakaf/peruntukan wakaf).
4. Shighat (pernyataan atau ikrar atau akad wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

Syarat wakaf uang yaitu :

1. Wakaf harus memiliki tujuan yang pasti dan jelas kepada siapa barang tersebut akan diwakafkan.
2. Wakaf tidak boleh di gantungkan pada kejadian yang akan datang, maka dari itu wakaf harus dilakukan secara tunai.
3. Wakaf tidak oleh dibatalkan, karena wakaf berlaku untuk selamanya.
4. Wakaf itu kekal dan abadi.

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data.(Sugiyono, 2014:1)

Dalam penelitian ini kualitatif deskriptif hal yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan fakta- fakta verbal ataupun keterangan – keterangan dan teknik pengumpulan data dalam peneliti ini menggunakan observasi , wawancara , dokumentasi . peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan meneliti langsung pada objek yang akan diteliti pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik.

Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara (Lexy J Moleong, 2014:26)

Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2007 : 46) Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti pelaksanaan progam wakaf uang Kabupaten Kuantan Singingi.

1.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor kementerian agama kabupaten kuantan singingi, Taluk Kuantan, waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu 2 bulan setelah proposal diseminarkan.

1.3 Jenis dan Sumber Data

1.3.1 Jenis Data

Jenis data ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik yang digunakan adalah setelah data –data terkumpul yaitu dengan cara klasifikasikan menjadi dua kelompok data kualitatif dan kuantitatif . data yang bersifat kualitatif yaitu digambarkan dengan kata- kata atau kalimat, sedangkan pada data kuantitatif dipresentasikan dengan angka- angka yang dipisahkan untuk memperoleh kesimpulan.

1.3.2 Sumber Data

Sumber data diartikan sebagai informasi yang diterima tentang suatu kenyataan atau fenomena empiris , wujudnya dapat berupa seperangkat ukuran (kuantitatif, angka-angka) atau berupa ungkapan kata-kata (verbalize) atau kualitatif. Secara umum sumber data dapat diklasifikasikan menjadi tiga Sumber data ini bisa berupa orang, bisa benda, yang berada dalam wilayah penelitian dimana fenomena terjadi (Moh Kasiram, 2010 : 335). Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber utamanya atau aslinya. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh peneliti melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelola pelaksanaan program wakaf uang seribu.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dan digali dari sumber data kedua. Menurut Moloeng sumber data tambahan berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Lexy J Moloeng, 159).

Dengan demikian sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber primer penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta beberapa referensi buku seperti buku Departemen Agama RI Tentang Panduan Wakaf Uang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Juliansyah Noor, :138). Teknik kualitatif menghasilkan deskripsi lisan untuk menggambarkan kekayaan dan kompleksitas kejadian yang terjadi dalam rancangan alamiah dari sudut pandang partisipan (Uhar Suharsa Putra, 2012 : 208).

Metode pengumpulan data yang umumnya digunakan dalam kancan penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, dan focus group discussion. Menurut Juliansyah Noor, cara pengumpulan data dapat menggunakan teknik wawancara (interview), pengamatan (observation), dan studi dokumentas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi yaitu menggunakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. (Nana Sudjana, 2008 : 108) . observasi digunakan untuk memperoleh data dari pengrajin batik untuk mendapatkan data yang valid dan juga kepada pemilik usaha batik kuansing.

2) Wawancara (Interview)

Sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi penelitian untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. (Sugiyono, 2021 : 229)

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama

dalam proses memahami. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide panduan wawancara. (Moh Nazir, 2005 : 54). Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melalui wawancara dimaksudkan untuk mendalami dan lebih memahami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian (Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada informan sebanyak 3 orang yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi.

3) Studi Dokumentasi

Dokumentasi (*documentation*) merupakan suatu bentuk rekam jejak suatu peristiwa yang lampau. Dapat berbentuk dokumen, arsip-arsip, rekaman, dan gambar. Dokumentasi juga menjadi penunjang dan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi. Menurut Sugiyono (2015:329) studi dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Data Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan. (Uhar Suharsa Putra, :215)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu teknik analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid. Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan data dilapangan secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi (Moh Kasiram, : 176).

Mendukung analisa tersebut, peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari data data khusus dan fakta empiris dilapangan kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai pelaksanaan program wakaf uang seribu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan program wakaf uang seribu di kantor kementerian agama kabupaten kuantan singingi aktif dilakukan di lingkungan kantor kementerian agama saja, program wakaf uang ini seribu ini berkembang berdasarkan surat edaran Gubernur Riau nomor 400/Adm. Kesra/3466 tentang gerakan wakaf uang seribu, dimana surat edaran ini di tembuskan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau nomor B.448/Kw.04.6/5/BA.03.2/VI/2020 kemudian surat edaran dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau ditembuskan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, dimana surat edaran tersebut menghimbau Kantor Urusan Agama, madrasah serta jajaran nya dan menghimbau masyarakat untuk melaksanakan Program Gerakan Wakaf Uang Seribu. Rendahnya penerimaan wakaf uang karena keterbatasan masyarakat atau kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang masih kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian dari sebagian besar kalangan baik di kalangan masyarakat, tokoh agama maupun pemerintah.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi khususnya seluruh masyarakat kabupaten kuantan singingi yaitu dengan memberikan pemahaman tentang prosedur untuk mewakafkan uang serta pentingnya wakaf uang bagi kesejahteraan masyarakat serta manfaat bagi orang yang berwakaf uang tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi, agar memeberikan informasi atau himbauan serta meningkatkan upayanya kepada masyarakat untuk melaksanakan wakaf uang.
2. Bagi mahasiswa terutama prodi perbankan syariah, ikut serta dalam menyebarkan informasi mengenai pentingnya wakaf uang, agar banyak masyarakat yang mewakafkan uangnya dan wakaf uang dapat berkembang dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dari buku :

Al quran dan terjemahan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Hasan Sudirman, 2011. *Wakaf Uang*. UIN : Maliki Press.

Hazami Bashlul, 2016. *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*. UAS : Analisis.

Rosid Aminol, 2021. *Manajemen Ziswaf*. Malang : Litnus.

Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sulistiani Siska Lis, 2017. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama

Qahaf Mundzir , 2007. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : Khalifa

Suhendi H.Hendi, 2019. *Fiqh Muamalah*. Depok : Rajawali Pers

Haq Faisal, 1993. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan : Garoeda Buana Indah

Rozalinda, 2016. *Manajemen Wakaf Produktif*. Malang : Universitas Muhamadiyah

Lubis Suhrawardi, 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*. Jakarta : Sinar Grafika

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011, *Tanya Jawab Wakaf Uang*. Jakarta :
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat
Pemberdayaan Wakaf

Depang RI, 2005. *Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta : Departemen Pengembangan Zakat dan
Wakaf Bimas Islam dan Penyelenggara Haji

Zahra abbu Muhammad, 1971. *Muhadharat Fi Al-Waqf*. Beirut : Dar al-Fikr al-Arabi

Sabiq Sayyid, 2007. *Fiqh Sunnah*. Jakarta : Pena Pundi Aksara

Ali Mohammad Daud, 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI Press

Djunaidi Achmad, 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok : Muntaz Publising

Suhairi, 2014. *Wakaf Produktif*. Yogyakarta : Kaukaba

Harahap, Muhammad Ikhsan, 2020. *Implementasi Produk Wakaf Uang Melalui Lembaga Keuangan Syariah*. Studi Kasus Bank Cimb Niaga Syariah : Laporan Penelitian

Fanani Muhyar, 2010. *Berwakaf Tak Harus Kaya, Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. Semarang : Wali Songo Press

Hakim Arif Rahman, 2016. *Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengorganisasian Wakaf Produktif*. Bandung : UIN Sunan Gunung Djati

Departemen Agama RI, 2004. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji

Hafidhuiddin Didi, 2004. *Hukum Wakaf*. Jakarta : IIMaN Press

Syarjaya Syibli dan Fahruroji, *Wakaf Uang*. Jakarta : CIMB Niaga Syariah

Muhiyat Jawad, 2016. *Wakaf Bank Indonesia*. Jakarta : BI

Haq Faisal, 1993. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan : Garoeda Buana Indah

- Dari jurnal :

Lubis, M. I. K., & Akhyar, A. (2022). Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Dalam Perspektif Undang-Undang NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 139-165.

- Sulistiyani, D., Asikin, N., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 328-343.
- Faisal, F. (2020). Analisis hukum penggunaan dana wakaf tunai untuk pembangunan infrastruktur. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 193-207.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2017). Analisis pengelolaan dana wakaf uang di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 10(2), 115-133.
- Machmud, A. I., & Suryaningsih, S. A. (2020). Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 3(3), 165-179.
- Firdaus, S. N. A. (2022). Analisis Perbandingan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang Di Indonesia. *Tahkim*, 5(1), 101-120.
- Paksi, G. M., Manzilati, A., & Ekawaty, M. (2018). Kajian hukum dan implementasi wakaf harta bergerak Di Indonesia: Wakaf uang dan saham. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2).
- Dari Skripsi :
- Dara Puspita, 2021. *Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara Tahun 2020*. Medan : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Arief Wibawa Mukti, 2018. *Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesi*. Jakarta : Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif.

Essi Nila Novita Sari, 2021. *Analisis Perkembangan Pengelolaan Wakaf Dalam*

Meningkatkan Manfaat Harta Wakaf. Lampung : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lmpung.

Rafika Edyan Putri, 2019. *Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang*. Bengkulu :

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Bengkulu.

Wiwik Widya Riski, 2019. *Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah*.

Jakarta : Program Studi Strata 1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Indonesia.

Hery Susanto, 2014. *Analisa Pelaksanaan Wakaf Uang Di Kabupaten Kubu Raya*. Pontianak

: Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

LEMBARAN WAWANCARA

- 1. Bagaimana sejarah berdirinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi?**
- 2. Kapan mulainya program Wakaf Uang Seribu?**
- 3. Bagaimana pelaksanaan program Wakaf Uang Seribu tersebut?**
- 4. Kemana saja Wakaf Uang Seribu disalurkan?**
- 5. Bagaimana minat Pegawai tentang Wakaf Uang Seribu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi?**
- 6. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program Wakaf Uang Seribu?**
- 7. Apa saja yang dilakukan Pemerintah (Kementarian Agama) dalam pelaksanaan program Wakaf Uang Seribu?**
- 8. Apa manfaat dari adanya Program Wakaf Uang Seribu?**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Jalan Simpang Barangan No 15 Beringin Taluk
Telp (0760) 7002194 Kode Pos 29562
Teluk Kuantan

Nomor : B-1381 /Kk.04.11/2/Kp.01.1/06/2022 Teluk Kuantan, 24 Juni 2022 M
Lampiran : -
Perihal : Izin Melaksanakan Pra Riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 241/FIS/UNIKS/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 Perihal Permohonan Pelaksanaan Pra Riset, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini memberikan izin untuk melaksanakan pra riset dalam rangka Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi, kepada :

Nama : MAYA LESTARI
NPM : 180314013
Program Studi : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ilmu Sosial
Judul Penelitian : Pengaruh Persepsi Masyarakat tentang Wakaf Uang terhadap Minat Berwakaf Uang di Kabupaten Kuantan Singingi

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Kepala,

Isman. R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 235 Kotak Pos 1131
PEKANBARU (28011) TELEPHONE (0761) 21360 FAX 26979

Nomor : B.44/Kw.04.6/5/BA.03.2/V1/2020
Lampiran : 1 (satu) lbr.
Hal : Gerakan Wakaf Uang Rp.1000/hari
Per ASN.

Pekanbaru, 22 Juni 2020

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
se-Provinsi Riau

Assalamu'alaikum wr wb.
Dengan hormat,

Menyusul kembali surat Gubernur Riau Nomor: 400/Adm.Kesra/3466 tanggal 31 Desember 2019 perihal Iftitah Gerakan Riau Berwakaf Uang, yang tujuan surat tersebut kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, dan telah dilaksanakannya Gerakan Wakaf Uang Rp.1000/hari/ASN di lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Riau pada tanggal 15 Juni 2020. Maka dengan ini dapat disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Pelaksanaan/ Pengumpulan Wakaf Uang dimaksud agar dilaksanakan pada masing-masing Satker dibawah kepemimpinan Saudara, termasuk Madrasah dan KUA.
2. Agar berkoordinasi dengan BWI Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk, dan bagi BWI yang belum terbentuk untuk dapat mengusulkan pembentukan BWI Kab/Kota ke BWI Pusat;
3. Dalam hal, menyalurkan wakaf uangnya via Kotak Wakaf Uang dan atau Nomor Rekening Wakaf Uang yang telah disediakan oleh Kemenag dan BWI Kab/Kota, dan atau dapat menyalurkan Wakaf Uangnya via Rekening Bank RiauKepri No: 820 -11 -12345 An. NAZHIR BWI PROVINSI RIAU.
4. Contact Person Hp. 0813 6503 2829-, Bapak H. Qawiyun Awal, MA Kasi Wakaf/ Sekretaris BWI Prov. Riau.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, wr wb.



Tembusan Yth.

1. Gubernur Riau di Pekanbaru (Laporan);
2. Ditjen Bimas Islam Kemenag RI C.q Direktorat Pemberdayaan Zakat & Wakaf di Jakarta;
3. Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat di Jakarta;
4. Bupati/Walikota se- Provinsi Riau;
5. Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Prov. Riau di Pekanbaru.

**DAFTAR PENERIMAAN WAKAF SERIBU RUPIAH PERHARI PER ASN BULAN NOPEMBER DILINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KUANTAN SINGINGI**

NO	NAMA / NIP	KUA KECAMATAN	PENERIMAAN WAKAF TANGGAL																															Jumlah Rp.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	Hj. Elpinuryanti NIP.197001031998032002	MIN.1 Kuantan Singingi																																
2	H. Supriadi, S. Ag NIP.197606072003121003	MTsN.1 Kuantan Singingi																																
3	Rini Susanti, S. Pd NIP.197411102005012005	MTsN.2 Kuantan Singingi																																
4	H. Kamil, S. Ag NIP.197011222005011005	MTsN.3 Kuantan Singingi																																
5	Doriani, S. Ag NIP.197803042002122001	MTsN.4 Kuantan Singingi																																
6	Suhelmon, MA NIP.197909142005011004	MAN 1 Kuantan Singingi																																
7	Zulkifli, M. Pd NIP.19641231199403 036	MAN 2 Kuantan Singingi																																
JUMLAH																																		


 Kepala
 H. Jisman

Teluk Kuantan,
Januari 2021

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KUANTAN SINGINGI

NAMA / NIP	KUA KECAMATAN	PENERIMAAN WAKAF TANGGAL																															Jumlah Rp.	Ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Epimuryanti P.197001031998032002	MIN. 1 Kuantan Singingi																																	
Supriadi, S.Ag P.197606072003121003	MTSN.1 Kuantan Singingi							V																										
Fitri Susanti, S.Pd P.197411102005012005	MTSN.2 Kuantan Singingi																																	
Karnil, S.Ag P.197011222005011005	MTSN.3 Kuantan Singingi	V																																
Fitriani, S.Ag P.197803042002122001	MTSN.4 Kuantan Singingi																																	
Heikron, MA P.197909142005011004	MAN 1 Kuantan Singingi																																	
Ikhti, M.Pd P.19641231199403 036	MAN 2 Kuantan Singingi																																	
JUMLAH																																		

Teluk Kuantan,
Kepala

H. Jisman

KUITANSI / BUKTI PENERIMAAN

Sudah Terima Dari : Kementerian Agama Kab. Kuantan Singingi

Jumlah Uang : Rp. 1.500.000,-

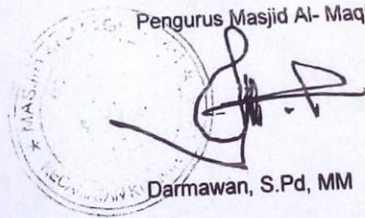
Terbilang : Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Untuk Penyetoran : Wakaf untuk Pembangunan Masjid Al-Maqhfirah Desa Sangau
Kec. Kuantan Mudik

Teluk Kuantan, 13 April 2021

Yang Menerima,

Pengurus Masjid Al- Maqhfirah

A circular stamp with the text "MASJID AL-MAQHFIRAH" and "Kec. Kuantan Mudik" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Darmawan, S.Pd, MM

1

KUITANSI / BUKTI PENERIMAAN

Sudah Terima Dari : Kementerian Agama Kab. Kuantan Singingi

Jumlah Uang : Rp. 1.000.000,-

Terbilang : Satu Juta Rupiah

Untuk Penyetoran : Wakaf Pembangunan Surau Alfurqan Tanjung Medan Cerenti

Teluk Kuantan, 28 Desember 2020

Yang Menerima,

Pengurus Surau Tanjung Medan Cerenti



DOKUMEN WAWANCARA





